



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUBAHNAN, NIK 3528020307850003, lahir di Pamekasan 3 Juli 1985, Laki-laki, Agama Islam, Jabatan sebagai Kepala Desa Majungan, alamat Dusun Kobaerung Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Majungan yang berkedudukan di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A TAJUL ARIFIN, S.H.I., M.H.I., RIKZA TEGUH DWI MARZA, S.H., M.H., dan M. RUSMAN HADI, S.H., kesemuanya merupakan para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum ATA & Partners yang berkedudukan di Jalan KH. Mansyur Nomor 09 Desa Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep dan Sekertariat ke II di Kantor KADIN Pamekasan, Perumahan Green Village No 6 Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 74/ATA/XI/2023 tertanggal 27 November 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 18 Desember 2023, nomor 98/Pdt/Psk, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan;

1. **NURACHMAN**, lahir di Pamekasan 8 Juni 1970, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS di kejaksaan Negeri Pamekasan, beralamat di Dusun Nanggirik, Desa Murtajih, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUBAIDI, S.H., M.H. dan NONENG ALI JUDAH, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Penasehat Hukum yang tergabung pada kantor Advokat & Pengacara SUBAIDI SA'ID And PARTNERS yang beralamat di Dsn Jak-Jak, Ds Bulay, Kec Galis, Kab Pamekasan – Madura – Jawa Timur, berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus, Nomor 033/XII/PN.Pmk/2023, tanggal 08 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 9 Januari 2024, dengan Nomor 2/Pdt/Psk, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL/AGRARIA TATA RUANG KABUPATEN PAMEKASAN, Status Lembaga Pemerintah, Berkedudukan di Jalan Jokotole Gang IV Nomor 25 Kelurahan Barurambat Kota Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUGUH HARJONO, A. Ptnh, M.H., HERMAN SANTOSO, dan GITA DWI ARUNA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 03/ST.35.28/XII/2023, tanggal 22 – 12 – 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 2 Januari 2024, dengan Nomor 01/Pdt/Psk, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat II**;

3. NOTARIS R ACHMAD RAMALI, S.H, Jabatan Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), Berkedudukan di Jalan Jingga Nomor 6 Kelurahan Barurambat Kota Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUBAIDI, S.H., M.H. dan NONENG ALI JUDAH, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Penasehat Hukum yang tergabung pada kantor Advokat & Pengacara SUBAIDI SA'ID And PARTNERS yang beralamat di Dsn Jak-Jak, Ds Bulay, Kec Galis, Kab Pamekasan – Madura – Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 033/XII/PN.Pmk/2023, tanggal 08 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 9 Januari 2024, dengan Nomor 2/Pdt/Psk, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan melalui E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 18 Desember 2023 dengan Nomor Register 20/Pdt.G/2023/PN Pmk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

Objek sengketa yang menjadi persoalan dalam gugatan aquo adalah berupa tanah tambak yang telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2016 dengan Nomor 469 atas nama NURACHMAN (TERGUGAT I) dengan surat ukur No. 399/Majungan/2015 tanggal 14 Desember 2015 dengan luas 10.275 M² (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa
Sebelah Timur : Jalan Desa
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Barat : Tanah Kas Desa

Mohon untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Objek Sengketa**

Bahwa objek tanah yang telah terbit Sertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksud aquo, merupakan tanah yang berada di atas Tanah yang sudah terbit Sertifikat Hak terlebih dahulu yakni pada tahun 1999, dimana pada tahun 1999 telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 02 atas nama Pemerintah Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan berkedudukan di Pamekasan. Status Tanah Hak pakai dimaksud merupakan Tanah Kas Desa Majungan atau Tanah Percaton.

B. KRONOLOGIS & DASAR HUKUM

1. Bahwa PENGUGAT adalah kepala Desa Majungan yang saat ini masih aktif menjabat berdasarkan Surat keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/267/432.013/2022 tertanggal 20 Mei 2022, sehingga dalam hal ini kedudukan Kepala Desa Bertindak untuk dan atas nama pemerintah Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan untuk melakukan gugatan demi kepentingan hukum Pemerintah Desa;
2. Bahwa TERGUGAT I adalah Subjek Hukum orang Perorangan selaku pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 469 atas Nama NURACHMAN serta sebagai pihak yang menguasai objek sengketa aquo;

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1999, TERGUGAT II telah menerbitkan Sertifikat Tanah Hak Pakai (SHP) nomor 02 atas nama Pemerintah Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan berkedudukan di Pamekasan dengan luas 56.855 m² (Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Dusun Trokem Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa
Sebelah Timur : Jalan Desa
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Barat : Jalan Desa

4. Bahwa sejak tahun 1999 sampai tahun 2008 tanah tersebut secara keseluruhan masih dikuasai oleh Pemerintah Desa yaitu Pemerintah Desa Majungan pada masa Jabatan Kepala Desa Majungan Alm. H. Muhammad Jufri Ali. kemudian sejak tahun 2008 sampai tahun 2015 tanah tersebut tetap dikuasai oleh Pemerintah Desa Majungan pada masa jabatan Kepala Desa Alm. H. Maslukah, Namun setelah itu pada tahun 2016 tanah tersebut sebagian dikuasai dan dikelola oleh pihak lain yakni Tergugat I;

5. Bahwa setelah dilakukan pengecekan melalui TERGUGAT II, ternyata sebagian tanah kas desa yang telah bersertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 02 yang terbit pada Tahun 1999 atas nama Pemerintah Desa Majungan, sebagian tanah tersebut pada tahun 2016 telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) baru dengan nomor 469 atas nama Nurachman (Tergugat I) dengan luas 10.275 m²;

6. Bahwa objek tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 469 atas nama Nurachman (Tergugat I) dengan luas 10.275 m² sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan oleh Tergugat I;

7. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan nomor 469 atas nama TERGUGAT I, berdasarkan petunjuk dalam SHM tersebut di dasarkan adanya Akta Jual Beli (AJB) nomor: 821/2015 yang dibuat pada tahun 2015 di hadapan Notaris/PPAT R. Achmad Ramali. S.H. (Turut Tergugat), dalam Akta Jual Beli tersebut yang menjadi Penjual atas sebagian Tanah Kas Desa Majungan adalah mantan Sekertaris

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Majungan yang bernama SAMHAJI (saat ini telah meninggal dunia);

8. Bahwa Alas Hak yang digunakan untuk mensiasati dan memperlancar jual beli atas sebagian Tanah kas Desa Majungan tersebut, TERGUGAT I dengan SAMHAJI (Alm) membuat dan menggunakan Nomor Leter C/Buku Desa dengan Nomor 646/70/III/D Padahal diketahui sejak Tahun 1999 Objek Tanah Tersebut telah terbit sertifikat Hak Pakai;

9. Bahwa Pemerintah Desa Majungan Telah Beberapa Kali memberikan Teguran dan melakukan upaya penyelesaian kekeluargaan akan tetapi Pihak TERGUGAT I bersikukuh dan tidak beritikad baik untuk mengembalikan Tanah Kas Desa Majungan kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;

10. Bahwa TERGUGAT II mengakui telah lalai menerbitkan sertifikat hak milik Nomor 469 atas Nama Nurachman (TERGUGAT I) dimana sertifikat hak milik tersebut berada diatas tanah yang telah bersertifikat, kemudian TERGUGAT II melakukan pengukuran ulang (Pengembalian batas) pada tanggal 29 Juni 2018 yang hasilnya adalah status Tanah Kas Desa sebagaimana dalam Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 02 Tahun 1999 masih utuh dan belum pernah dialihkan kepada pihak manapun. Sedangkan sertifikat hak Milik Nomor 469 atas nama Nurachman setelah dicek melalui system pertanahan tersebut, objek tanahnya merupakan sebagian Tanah Kas Desa Majungan sebagaimana dalam sertifikat Hak Pakai Nomor 02 atas nama Pemerintah Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;

11. Bahwa Penggugat juga telah meminta klarifikasi kepada TERGUGAT II terkait objek sengketa aquo, yang kemudian oleh TERGUGAT II ditindak lanjuti dengan dilakukan mediasi. Hasil mediasi tersebut dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pengaduan atau Mediasi telah selesai dalam penanganan sengketa tanah yang tumpang tindih sebagian sertifikat Hak Pakai No. 02 atas nama Pemerintah Desa Majungan Kecamatan Pademawu dengan Sertifikat Hak Milik No. 469 atas nama Nurachman, yang terletak di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan antara Kepala Desa Majungan dengan Nurachman dengan nomor surat : 201/600.35.28/IV/2023. Dimana dalam mediasi tersebut didapat hasil

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan temuan adanya pemalsuan tanda tangan dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 469 atas nama Nurachman, karena Permohonan Sertifikat Hak Milik Tersebut ditandatangani oleh SAMHAJI (Alm) dan yang menjadi saksi adalah H. Salim dan Supriono, namun H. Salim dalam Mediasi tersebut menjelaskan tidak pernah menandatangani Permohonan penerbitan sertifikat maupun Akta Jual Beli Nomor 821/2015, karena tanda tangan H. Salim dalam AJB tersebut berstempel Sekretaris Desa Majungan, sedangkan pada saat itu jabatan H. Salim bukanlah merupakan Sekretaris Desa di Desa Majungan;

12. Bahwa dengan demikian TERGUGAT II sebagai Lembaga Pemerintah yang menerbitkan sertifikat Hak Milik telah mengakui kesalahannya dan meminta agar dilakukan upaya Gugatan Sengketa Hak Kepemilikan melalui Pengadilan Negeri Pamekasan sebelum diajukannya Permohonan Pembatalan atas sertifikat Hak Milik Nomor 469 atas nama Nurachman;

13. Bahwa selain pernah dilakukan Pengembalian batas dan Permohonan klarifikasi, Tergugat II juga pernah melakukan Pemeriksaan lapangan pada tanggal 16 Agustus 2023 terhadap objek sengketa dan tertuang dalam berita acara hasil pemeriksaan lapangan Nomor: 01/600-35.28/PPS/VIII/2023 dengan Kesimpulan bahwa objek sengketa milik Tergugat I sudah terlebih dahulu muncul Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 02 atas nama Pemerintah Desa Majungan, kemudian dengan saran dalam surat tersebut Tergugat II akan melakukan Pembatalan atas SHM Nomor 469 atas nama Tergugat I, namun hingga saat ini upaya tersebut belum dilaksanakan;

14. Bahwa selain itu, atas dikuasai objek Tanah sengketa tersebut, Pemerintah Desa Majungan Tidak dapat memanfaatkan Tanah Tambak tersebut untuk dijadikan Pendapatan Desa yang mana pendapatan tersebut digunakan untuk kesejahteraan Masyarakat Desa Majungan, sehingga dengan demikian atas dasar Perbuatan tersebut PENGUGAT selaku Pemerintah Desa Majungan mengalami kerugian materiil akibat perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT, adapun kerugian Materiil yang dialami oleh Pemerintah Desa sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)** jumlah tersebut dihitung dari Nilai dan Harga Tanah Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu) per Meter dikali (x) Luas Tanah. Pembayaran kerugian sebagaimana dimaksud mohon

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dibebankan secara tanggung renteng kepada PARA TERGUGAT dan Juga TURUT TERGUGAT;

15. Bahwa selain kerugian Materiil sebagaimana dimaksud, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa tidak dapat menikmati keuntungan atas pemanfaatan lahan sejak tahun 2016 sampai saat ini yang mana hasilnya dijadikan pendapatan kas Desa Majungan untuk kesejahteraan masyarakat, dengan adanya perbuatan Tergugat I kerugian Immateriil sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) X 7 Tahun = Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).** Yang mana Pembayaran kerugian tersebut mohon dibebankan kepada TERGUGAT I selaku pihak yang menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut;

16. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, Perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), yakni atas adanya Perbuatan melawan hukum, adanya Kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada;

17. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan untuk menghindari Tergugat 1 melakukan upaya mengalihkan atau memindahtangankan serta potensi dijaminkannya Objek Sengketa aquo, maka dengan ini PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) dalam **Putusan Provesionil** terhadap objek tanah tambak dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 469 atas nama dan dikuasai Tergugat I dengan surat ukur No. 399/Majungan/2015 tanggal 14 Desember 2015 luas 10.275 M2 (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Barat : Tanah Kas Desa

18. Bahwa Agar Tergugat benar-benar mentaati atau melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka penggugat memohon agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) Rp.

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk



1.00.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk Tiap harinya setelah putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum tetap (Incracht Van Gewijsde);

19. Bahwa mengingat gugatan Penggugat dilandasi dengan bukti-bukti otentik, sebagaimana ditentukan dalam pasal 180 HIR, maka dengan ini Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) Uitvoerbaar Bij Voorraad, meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

20. Bahwa, apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara aquo, maka dengan ini, kami juga mohon segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan cq Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik sertifikat Hak Pakai Nomor 02 atas Nama Pemerintah Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan berkedudukan di Pamekasan seluas 56.855 m2 yang terletak di Dusun Trokem Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;
4. Menyatakan bahwa objek Tanah sengketa sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 469 atas nama NURACHMAN (TERGUGAT I) seluas 10.275 m2 yang terletak di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan Desa
Sebelah Timur : Jalan Desa
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Barat : Tanah Kas Desa;
Merupakan tanah Milik Kas Desa Majungan sebagaimana yang tertuang Dalam Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 02 atas nama Pemerintah Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan berkedudukan di Pamekasan;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 469 atas nama NURACHMAN (TERGUGAT I) yang terletak di Desa Majungan

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tidak berkekuatan hukum;

6. Menghukum TERGUGAT I untuk menghentikan segala aktifitas, mengosongkan dan menyerahkan Objek sengketa kepada PENGUGAT selaku Pemerintah Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam keadaan kosong dan bebas dari segala ikatan jaminan, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;

7. Menghukum TERGUGAT I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 469 atas nama NURACHMAN (TERGUGAT I) yang terletak di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan kepada TERGUGAT II;

8. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT secara tanggung renteng membayar Kerugian Materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dan membebankan Kerugian immateriil kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus Juta rupiah);

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pamekasan tersebut;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari pada Para Penggugat manakala Para Tergugat lalai mentaati isi putusan ini;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), walaupun, ada upaya Banding, ataupun Kasasi;

12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Dan atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequum et bonum).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi masing-masing menghadap / hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Yuklayushi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi kewenangan pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Pengadilan Negeri Pamekasan tidak berwenang secara Kompetensi Absolut untuk mengadili dan memeriksa Perkara ini, sehingga gugatan **haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

Bahwa benar Tergugat I adalah Subyek hukum orang perseorangan selaku pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 469 yang terletak di Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan dan tidak bisa dikatakan sebagai pihak yang menguasai objek sengketa aquo tetapi Penggugat menarik Pihak Tergugat II sebagai Lembaga Pemerintah yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik dan Pihak Ketiga yaitu Notaris R. Ahmad Ramali, S.H. sebagai Turut Tergugat yang merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga hubungan hukum sudah menjadi hubungan Tata Usaha Negara yang mana Kompetensi Absolut adalah Pengadilan lain;

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 4 s/d angka 7 dan angka 10 s/d angka 13 adalah kesalahan prosedur proses Sertipikat Hak Milik Nomor 469 dan merupakan dalil Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk



Bahwa Surat Autentik berupa Sertipikat aquo yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat, haruslah dianggap benar selama tidak dicabut oleh Institusi yang menerbitkan dan dinyatakan tidak mengikat/ tidak memiliki kekuatan hukum oleh Pengadilan yang berwenang;

Bahwa tidak berwenang mengadili sebagaimana Petitum Penggugat angka 2 dan angka 5 merupakan kewenangan pengadilan lain;

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang timbul oleh tuduhan Penggugat kepada Tergugat I yang dianggap telah menguasai, mengelola dan memanfaatkan objek sengketa aquo sampai saat ini. Serta tuduhan Penggugat kepada Tergugat II dan Turut Tergugat yang dianggap telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 469 yang menjadi objek sengketa aquo;

Bahwa jika gugatan Penggugat diterima maka akan menyalahi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku **haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan diputus sebelum putusan akhir;**

B. EKSEPSI OBSCUUR LIBELUM

1. Bahwa, dalil yang digugat Penggugat sebagai objek sengketa aquo tidak jelas dan kabur dimana objek sengketa aquo tersebut berupa Akta Autentik atau dengan kata lain sudah bersertipikat yang harus diakui kebenarannya dan merupakan bukti sempurna sebelum dicabut atau dibatalkan oleh institusi yang menerbitkan;
2. Bahwa, Petitum Penggugat angka 4 tentang objek sengketa aquo yang disengketakan adalah salah objek karena dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 469 atas nama NURACHMAN (Tergugat I) seluas 10.275 m² (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, menggunakan alas hak Leter C/Buku Desa Nomor 646, Persil 70, Klas III/D, seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama MOH. SYAMHAJI. Sedangkan penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 02 atas nama PEMERINTAH DESA MAJUNGAN, KECAMATAN PADEMAWU, KABUPATEN PAMEKASAN Berkedudukan di PAMEKASAN seluas 56.855 m² (lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima meter persegi) yang merupakan tanah Milik Kas Desa Majungan berasal dari Tanah Negara bekas Hak Yasan dengan Petok Nomor 89, Persil 37, Klas II/D;

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk



3. Bahwa, Penggugat telah keliru didalam menguraikan status penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan objek hak atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I begitu pula batas-batas yang dimiliki oleh Tergugat I tidak sesuai apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat I menguasai, mengelola dan memanfaatkan objek tanahnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 469 Tahun 2016 seluas 10.275 m² (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama NURACHMAN yang diperoleh dengan membeli kepada MOH. SYAMHAJI berdasarkan Leter C/Buku Desa dengan Nomor 646, Persil 70, Klas III/D, seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), bukan merupakan dari sebagian tanah Milik Kas Desa Majungan yang kemudian dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan oleh Tergugat I dari Tahun 2016 sampai saat ini, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : SHM No. 110
- Sebelah Selatan : Saluran Air
- Sebelah Barat : H. Muhammad Jufri

4. Bahwa, dalil Penggugat tidak jelas masa berlakunya Sertipikat Hak Pakai Nomor 02 atas nama Pemerintah Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan berkedudukan di Pamekasan, dan siapa yang memberi hak pakai ?;

5. Bahwa, bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, kerana tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I. Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I. Dan justru apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dalam hal memiliki tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

C. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Bahwa, dalil Penggugat angka 7 dinyatakan jika adanya Akta Jual Beli (AJB) Nomor 821/2015 yang dibuat pada tahun 2015 di hadapan Notaris/PPAT R.

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Ramali, S.H. (Turut Tergugat), dalam penyebutan Akta Jual Beli tanah tersebut terdapat perbedaan nama Penjual dimana dalam Akta Jual Beli seperti yang didalilkan oleh Penggugat adalah SAMHAJI. Sedangkan dalam alas hak Leter C/Buku Desa adalah MOH. SYAMHAJI. Oleh karena itu, kami berkeyakinan bahwa Penggugat sudah salah penyebutan Penjual objek tanah tersebut;

Bahwa, Petitum Penggugat angka 3 tidak memiliki Legal Standing dalam perkara perbuatan melawan hukum / sengketa hak kepemilikan karena Penggugat bukanlah Pemilik Sertipikat Hak Pakai Nomor 02 atas nama Pemerintah Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan berkedudukan di Pamekasan, tetapi Penggugat adalah Kepala Desa Majungan yang saat ini masih aktif menjabat dan dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa, apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Konvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada angka 7 dalil gugatannya, penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 469 atas nama NURACHMAN yang terletak di Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan didasarkan adanya Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 821/2015 yang dibuat pada tahun 2015 di hadapan Notaris/PPAT R. Ahmad Ramali, S.H. (Turut Tergugat) Kabupaten Pamekasan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang dimana pada dasarnya Tergugat I tidak pernah mengetahui jika tanah yang dijual oleh SAMHAJI (saat ini telah meninggal dunia) selaku mantan Sekretaris Desa Majungan kepada Tergugat I merupakan sebagian Tanah Kas Desa Majungan dan segala proses kepengurusan untuk penerbitan Sertipikat Tergugat I dipasrahkan kepada Penjual. Adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 469 Tahun 2016 atas nama NURACHMAN adalah pemilik yang sah (Tergugat I) yang saat ini dijadikan objek yang disengketakan dalam hal penerbitannya menjadi Sertipikat Hak Milik diperoleh melalui

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses pengukuran di lapangan dan pendaftaran hak ke Kantor Badan Pertanahan Nasional / Agraria Tata Ruang Kabupaten Pamekasan (Tergugat II) dengan menggunakan alas hak Leter C/Buku Desa Nomor 646, Persil 70, Klas III/D, seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama MOH. SYAMHAJI. Selama dalam proses pengukuran tanah di lapangan dan pendaftaran hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 469 Tahun 2016 oleh Badan Pertanahan Nasional / Agraria Tata Ruang Kabupaten Pamekasan tidak ada pihak-pihak yang menyanggah ataupun keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 469 Tahun 2016 atas nama NURACHMAN bahkan pada saat proses penerbitan Sertipikat Hak Milik tidak ada pengaduan jika objek tanah tersebut bukan objek tanah tumpang tindih serta tidak ada pengecekan sebelumnya melalui system pertanahan sampai Sertipikat Hak Milik Nomor 469 atas nama NURACHMAN diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional / Agraria Tata Ruang Kabupaten Pamekasan seperti yang didalilkan pada gugatan Penggugat. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak;

4. Bahwa benar Sertipikat Hak Milik Nomor 469 atas nama NURACHMAN, seluas 10.275 m² (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi), berasal dari alas hak Leter C/Buku Desa Nomor 646, Persil 70, Klas III/D, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : SHM No. 110
- Sebelah Selatan : Saluran Air
- Sebelah Barat : H. Muhammad Jufri

Tetapi tanah Leter C/Buku Desa Nomor 646, Persil 70, Klas III/D, seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), merupakan hibah yang diturunkan dari Leter C/Buku Desa Nomor 445 pada tanggal 06 Oktober 1990 dan akan dibuktikan dalam pembuktian nantinya;

5. Bahwa, pada angka 4 dan angka 5 dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali. Karena tanah objek sengketa aquo dahulunya adalah berupa tanah tambak milik Alm. H. Muhammad Jufri Ali yang sebagian tanahnya telah dihibahkan kepada MOH. SYAMHAJI yang kemudian dijual kepada Tergugat I. Pada waktu itu tidak ada sama sekali pihak lain maupun Penggugat mengakui itu tanah miliknya. Dan baru pada Tahun 2021

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk



Penggugat sebelum menjabat menjadi kepala Desa datang ke rumah Tergugat I untuk meminta tanah tersebut dan sesudah menjabat menjadi kepala Desa datang lagi meminta tanah tersebut dikembalikan ke Penggugat atas nama Pemerintah Desa Majungan yang kemudian objek tersebut oleh oknum pemerintah desa majungan di kasih plat/plang di klaim tanah tersebut milik pemerintah desa majungan. Kemudian Tergugat melakukan Pengaduan terhadap Penggugat dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Penggugat ke Polres Pamekasan Reskrim Cq. Unit 2 hanya saja prosesnya saat ini masih di tangguhkan sampai ada putusan Perdata yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Pamekasan;

6. Bahwa Tergugat I membeli objek tanah tersebut dari Penjual yang bernama MOH. SYAMHAJI masih dalam keadaan tanah yang sekitar 20% tanah tambak dan sekitar 80% masih tanah yang banyak rumput ilalang dan perlu dibabat untuk menjadi tanah yang produktif;

7. Bahwa Tergugat I tidak bisa memenuhi apa yang diminta oleh Penggugat untuk mengembalikan Tanah Milik Kas Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan seperti yang didalilkan oleh Penggugat karena menurut Tergugat I dirinya adalah pemilik sah atas objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 469 atas nama NURACHMAN dan yang menjual ke Tergugat I pun sudah meninggal dunia;

8. Bahwa Tergugat I tidak bisa mengganti atau mengembalikan apa yang menjadi kerugian pihak Penggugat karena Tergugat I membeli tanah tersebut secara SAH menurut hukum berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 821/2015 di hadapan Notaris?PPAT R. Ahmad Ramali, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan didaftarkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional / Agraria Tata Ruang Kabupaten Pamekasan melalui proses pengukuran di lapangan dan pendaftaran hak tanah;

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa agar gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia atau illusoir, maka kiranya Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah yang menjadi objek sengketa aquo;

2. Bahwa Tergugat I memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk



banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (uit voobaar bij vooraad);

3. Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat I dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat I dalam Rekonvensi, dan Turut Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Turut Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi;

5. Bahwa dengan adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 469 Tahun 2016 atas nama Tergugat I Konvensi/ Penggugat I dalam Rekonvensi, membuktikan bahwa tanah tersebut adalah sah milik Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat I dalam Rekonvensi;

6. Bahwa sejak pembelian tahun 2015 Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat I dalam Rekonvensi telah mempekerjakan seorang tukang untuk membabat tanah tersebut agar menjadi tanah produktif. Pada saat itu tidak pernah ada gangguan dari siapapun juga. Dan baru pada tahun 2023 Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi mengaku memiliki tanah tersebut bertindak atas nama Pemerintah Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan berkedudukan di Pamekasan;

7. Bahwa menyatakan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum, selain itu juga telah membuat Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat I dalam Rekonvensi merasa rugi atas adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi baik waktu maupun biaya dan telah membuat Sertipikat Hak Milik yang menurut Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi dilakukan secara tidak sah;

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk



2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban/Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat I dalam Rekonvensi;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
3. Menerima dalil-dalil yang diajukan Tergugat I untuk [seluruhnya](#);

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh gugatan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang yang menurut Pengadilan Negeri Pamekasan patut dibayarkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat I dalam Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding;

SUBSIDER

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Kuasa Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA:

A. Obyek Sengketa :

Bahwa Tergugat II menerangkan bahwa obyek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 469, Desa Majungan atas nama Nurachman

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23-08-2016, yang diuraikan didalam Surat Ukur tanggal 14-12-2015, No. 399/Majungan12015, Luas : 10.275 M2, dengan batas-baas:

Utara : Jalan
Timur : Jalan
Selatan : Jalan
Barat : Tanah Kas Desa

B. KRONOLOGIS & DASAR HUKUM : I. Bahwa Tergugat II, Menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 469, Desa Majungan atas nama Tergugat I (Nurachman), yang diuraikan didalam Surat Ukur tanggal 14-12-2015, No. 399/Majungan/2015, Luas : 10.275 M2, yang terletak di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, proses tersebut diatas sudah melalui prosedur dan sudah memenuhi semua ketentuan Peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Agraria / Ka BPN No. 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24 /1997, tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa Tergugat II, menerangkan bahwa sertipikat Hak Milik No. 469, Desa Majungan, atas nama Tergugat I (Nurachman), berasal dari tanah bekas yasan, dengan menggunakan foto copi letter C Desa Majungan Petok/Kohir No. 646, persil 70 klas III/d. atas nama Muhammad Syamhaji dan sudah tercatat didalam Buku Tanah.

II. Bahwa Tergugat II, menerangkan bahwa saudara Muhammad Syamhaji telah menjual kepada Tergugat I (Nurachman) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13-10-2015, No. 821/2015, yang dibuat dan dihadapan Turut Tergugat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

IV. Tergugat II, Menerangkan bahwa SPPT No. 35.28.020.003.014-0008.0. atas nama H. Moh. Jufri A 1 (Mantan Kepala Desa Majungan), adalah merupakan SPPT Tanah Percaton (Sertipikat Hak Pakai No. 02) yang dipakai dalam berkas persyaratan untuk pengajuan Permohonan Sertipikat Hak Milik No. 469 atas nama Tergugat I (Nurachman).

V. Tergugat II, menerangkan bahwa semua berkas permohonan sertipikat Hak Milik No. 469 atas nama Tergugat I, ditandatangani oleh Muhammad Syamhaji, Atas Nama Kepada Desa Majungan.

VI. Tergugat II, menerangkan bahwa Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 22-10-2015, No. 128/14/432.205/05/2015, yang menerangkan bahwa tanah tersebut sejak tahun 1960 dikuasai oleh Siti Aminah, dan pada tahun 1990 dialihkan kepada Muhammad Syamhaji dengan hibah

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan dan ditandatangani oleh saudara Muhammad Syamhaji, Atas Nama Kepala Desa Majungan.

VII. Tergugat II, menerangkan bahwa terdapat Surat Keterangan Beda Nama tanggal 22 September 2015, yang menerangkan bahwa Muhammad Sjamhaji dan Moh. Sjamhaji adalah satu orang yang sama.

VIII. Tergugat II, juga menerangkan bahwa berkas permohonan saudara Tergugat I pada Surat Keterangan tanggal 22-10-2015 yang dibuat oleh Muhammad Sjamhaji dan Moh. Sjamhaji atas nama Kepala Desa Majungan menerangkan bahwa Tanah tersebut dikuasai oleh Muhammaad Syamhaji sejak tahun 1960.

IX. Kronologis & Dasar Hukum pada point no. 3, Tergugat II menerangkan bahwa obyek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 469 atas nama Tergugat I (Nurachman) Tumpang Tindih keseluruhan dengan Sertipikat Hak Pakai No. 02 atas nama Pemerintah Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

X. Kronologis & Dasar Hukum pada point no. 4, Tergugat II menerangkan bahwa terbitnya Sertipikat Hak Pakai No. 02 atas nama Pemerintah Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, pada tanggal 15-10-1999, yang diuraikan didalam Surat Ukur tanggal, 6-10-1999, No. 01/Majungan11999, Luas : 56.855 M2. Sertipikat Hak Pakai No. 02 atas nama Pemerintah Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang diuraikan didalam Surat Ukur tanggal, 6-10-1999 No. 01/Majungan/1999, luas : 56.855 M2 dengan batas batas :

Utara : Jalan Kampung

Timur : Tanah yasan

Selatan : Jalan

Barat : Jalan

melalui proses Pennohonan Pemberian Hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, tanggal 29-07-1999, Nomor : 192/HP/PJ/35/1999, yang diajukan oleh saudara H. Moh. Jufri Ali selaku Kepala Desa Majungan pada saat itu,

XI. Tergugat II, menerangkan bahwa terbitnya Sertipikat Hak Pakai 02, berasal dari tanah Negara bekas yasan Petok No. 89 , persil 37, klas 11/D, dan SPPT No. 35.28.020.003.014-0008.0. atas nama H. Moh Jufri Ali (Kepala Desa Majungan pada saat itu).

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk



- XII.** Kronologis & Dasar Hukum pada point no. 5, Tergugat II menerangkan bahwa sebagian dari Sertipikat Hak Pakai No. 02 atas nama Pemerintah Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 469, atas nama Tergugat I (Nurachman).
- XIII.** Kronologis & Dasar Hukum pada point no. 10, menerangkan bahwa Sertipikat Hak Pakai 02, atas nama Pemerintah Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang terbit pada tahun 1999, masih belum dipetakan di Peta Pendaftaran Tanah dan Penggugat (Pemerintahan Desa Majungan) pada tanggal 29 Juni 2018 telah mengajukan permohonan pengukuran ulang dan pengembalian batas ke Tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan dengan hasil bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 002 masih utuh dan tidak / beelum pernah dialihkan kepada pihaak manapun .
- XIV.** Kronologis & Dasar Hukum pada point no. 11, menerangkan bahwa Terggat II, telah melakukan langkah-langkah yaitu Mediasi, terkait pengaduan saudara Penggugat, sesuai dengan peunjuk Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, akan tetapi pihak Tergugat I, dan saudara Muhammad Syamhaji tidak pernah hadir dalam acara mediasi tersebut sampai mediasi ke 3, sehingga acara mediasi ditutup, dan pihak Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk memperoleh kepastian Hukum.
- XV.** Kronologis & Dasar Hukum pada point no. 13, bahwa Terggat 11, telah melakukan pemeriksaan lapang terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor 002 atas nama Pemerintah Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan pada tanggal 16 Agustus 2023 dan dituangkan daalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapang Nomor : 01/600-35.281PPSNII/2023 yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Pakai No.02 Tumpang Tindih dengan Sertipikat Hak Milik No. 469, dan menyarankan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk memperoleh kepastian Hukum.
- XVI.** Bahwa Tergugat H, dalam menyelesaikan sengketa tanah mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Tanah.

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat II seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima jawaban Tergugat II seluruhnya.
2. Menyatakan benar Sertipikat Hak Milik No. 469, atas nama Tergugat I
Tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Pakai No. 02 atas nama Pemerintah Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, yang terletak di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
3. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi serta Kuasa Tergugat II tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan repliknya pada tanggal 26 Pebruari 2024, dan atas replik Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, selanjutnya Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi serta Tergugat II telah pula mengajukan dupliknya masing – masing tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi SK Bupati Pamekasan Nomor : 188/267/432.013/2022, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 02, pemegang Hak Pemerintah Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas, pada hari jumat tanggal 29 Juni 2018, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotokopi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk



dan Bangunan Tahun 2015), nama H. Moh Jufri Ali yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-4);

5. Fotokopi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022), nama H. Moh Jufri Ali yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-5);

6. Fotokopi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022), nama Percaton yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-6);

7. Fotokopi dari Fotokopi SHM Nomor 469, Pemegang Hak NURACHMAN yang selanjutnya pada Fotokopi dari Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-7);

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan hasil mediasi dari BPN Pamekasan, nomor 201/600.35.28/IV/2023, tanggal 24 April 2023, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-8);

9. Fotokopi dari Fotokopi Warkah dari BPN, yang selanjutnya pada Fotokopi dari Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-9);

10. Fotokopi dari Fotokopi Letter No. 646 atas nama Moh Syamhaji, yang selanjutnya pada Fotokopi dari Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-10);

11. Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Tanah Kas Desa Majungan, tanggal 6 Juli 2022, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-11);

12. Fotokopi Berita Acara Musdes Pembahasan Tanah Kas Desa Majungan, tanggal 6 September 2022, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-12);

Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, serta telah diberi materai cukup kecuali bukti P-7, P-9, dan P-10, berupa Fotokopi dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MISRADJI yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya masalah sengketa lahan tambak garam;
- Bahwa saksi pernah menjadi perangkat Desa Majungan, tahunnya saksi lupa semenjak kepemimpinan Kepala Desa Haji Fauzi sampai

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemimpinan Kepala Desa Haji Jufri. Haji Fauzi dan Haji Jufri menjadi Kepala Desa Majungan sama-sama dua periode;

- Bahwa jabatan saksi di Desa Majungan sebagai Kepala Dusun Trokem sejak kepemimpinan Kepala Desa Haji Fauzi sampai kepemimpinan Kepala Desa Haji Jufri;
- Bahwa saksi tahu tentang Tanah Kas Desa yang menjadi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa dikuasai oleh Nurachman, yaitu sejak berakhirnya kepemimpinan Kepala Desa Haji Jufri Nurachman menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu yaitu barat tanah percaton, utara jalan, timur Jalan, dan selatan jalan;
- Bahwa dulu tanah tersebut berbentuk sebagai bosem atau penampungan air;
- Bahwa tanah yang disebelah timur yang sekarang menjadi tambak garam yang dikuasai oleh Nurachman sejak Tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Nurachman menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihatnya sampai sekarang;
- Bahwa benar tanah keseluruhan tersebut adalah tanah percaton sejak kepemimpinan Kepala Desa Haji Fauzi sampai kepemimpinan Kepala Desa Haji Jufri;
- Bahwa saksi terakhir menjadi Kepala Dusun Trokem tersebut sejak Tahun 2007. Saksi tahu bahwa Nurachman membeli Tanah Kas Desa kepada Samhaji tersebut dari kabar orang-orang;
- Bahwa sejak kepemimpinan Kepala Desa Haji Fauzi sampai kepemimpinan Kepala Desa Haji Jufri tanah tersebut adalah tanah percaton;
- Bahwa saksi tahu sejak Tahun 2015 adala peralihan hak atas tanah yang dikuasai oleh Nurachman;
- Bahwa saksi tahu luasnya + 5 (lima) Hektar dan batas-batasnya sebelah utara jalan, sebelah timur jalan, sebelah selatan jalan dan sebelah barat tanah Pak Kamto;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sebelum dikuasai oleh Nurachman tersebut yaitu oleh Desa;
- Bahwa saksi pernah melihat buku kerawang atau peta desa atau buku leter C Desa;

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Nurachman termasuk Tanah Kas Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani akta jual beli;
- Bahwa Nurachman membeli tanah kepada Samhaji Sekretaris Desa Majungan;
- Bahwa saksi tidak tahu peralihan hak atas tanah tambak garam kepada Nurachman;
- Bahwa saksi tahu luas keseluruhan tanah tersebut seluas + 5 (lima) Hektar. Tanah yang dikuasai oleh Nurachman tersebut luasnya + 2 (dua) Hektar;
- Bahwa yang menguasai Tanah Kas Desa yang luasnya + 5(lima) Hektar tersebut adalah Kepala Desa Majungan;
- Bahwa saksi tahu asalnya adalah dari Tanah Kas Desa;

Terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. SALAWI yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya masalah sengketa lahan tambak garam;
- Bahwa saksi punya nama lain setelah pulang dari haji julukan nama saksi adalah Haji Salim dan sehari-harinya saksi disebut dengan haji Salim;
- Bahwa saksi tahu dan saksi melihat langsung terhadap obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Dusun Trokem sejak akhir tahun 2008 sampai akhir tahun 2014 yaitu sejak kepemimpinan Kepala Desa Haji Maslukah;
- Bahwa saksi tahu luasnya + 5 (lima) Hektar, digarap oleh Kepala Desa Majungan yang bernama Haji Maslukah;
- Bahwa saksi tahu sebelah barat jalan, sebelah utara jalan kampung, sebelah timur jalan, sebelah selatan jalan;
- Bahwa tanah yang disebelah timur tersebut dikuasai oleh Nurachman. Dulu berbentuk penampungan air. Sekarang berbentuk tanah tambak garam dan yang mengelola adalah orang suruhan Nurachman;
- Bahwa Nurachman menguasai tanah yang menjadi sengketa tersebut sejak tahun 2015 dan pada waktu itu Kepala Desa Majungan

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijabat oleh Pejabat dari Kecamatan yang bernama Achmad Hidayat;

- Bahwa saksi kenal dengan Samhaji yaitu sebagai Sekretaris Desa Majungan pada waktu jamannya Kepala Desa Haji Jufri sampai jamannya Kepala Desa Haji Maslukah;
- Bahwa Samhaji tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa Majungan;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi sudah tidak aktif lagi jadi perangkat Mesa Majungan dan pada waktu itu ada orang yang kerja dilapangan lalu saksi disuruh oleh Kepala Desa Haji Maslukah untuk menanyakan kepada orang yang bekerja tersebut dan orang tersebut mengatakan bahwa saksi disuruh oleh Nurachman untuk mengelola tanah tersebut katanya Nurachman membeli tambak garam tersebut kepada Samhaji dan sampai sekarang tetap dikuasai oleh Nurachman;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang dikuasai oleh Nurachman tersebut, sebelah utara jalan, sebelah timur jalan, sebelah selatan jalan dan sebelah barat Tanah Kas Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani atau menjadi saksi terhadap sesuatu yang berhubungan dengan Tanah Kas Desa;
- Bahwa saksi pernah datang ke Kantor Pertanahan untuk mediasi terhadap obyek tanah sengketa dan ada petugas menyodorkan dokumen yang tertera nama saksi Haji Salim yang ditanda tangani. Saksi tidak pernah dan tidak merasa menandatangani dokumen yang disodorkan oleh petugas dari Kantor Pertanahan tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Samhaji kenapa nama saksi ada di dokumen Notaris, Samhaji bilang ini salah saksi dan saksi minta maaf;
- Bahwa saksi tahu tanah yang di sebelah baratnya tanah Nurachman tersebut adalah Tanah Kas Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat permohonan Akta Jual beli di Notaris;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat permohonan atas nama Nurachman pada tanggal 22 Oktober 2015 tersebut;
- Bahwa nama saksi sesuai di KTP adalah Salawi dan nama gelar saksi sewaktu datang dari menunaikan ibadah haji bernama Haji Salim dan sehari-hari saksi disebut dengan Haji Salim;
- Bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi karena

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah berhenti jadi Kepala Dusun sejak tahun 2014 akhir;

- Bahwa tanah sengketa tersebut termasuk kepada Tanah Kas Desa yang luasnya + 6 (enam) Hektar;

Terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. YASULI yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Dusun Kobarung di Desa Majungan sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu terhadap obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tanah sengketa tersebut adalah Tanah Kas Desa;
- Bahwa saksi tahu sebelah barat jalan, sebelah utara jalan, sebelah timur jalan, sebelah selatan jalan;
- Bahwa pernah di Desa Majungan Kepala Desanya dijabat oleh pejabat dari Kecamatan yaitu dari tahun 2014 akhir sampai tahun 2015 akhir, karena masih menunggu pemilihan Kepala Desa serentak yang dilaksanakan pada tahun 2015 akhir;
- Bahwa Nurachman menguasai sebagian Tanah Kas Desa Majungan tersebut, Sepengetahuan saksi mulai Tahun 2015;
- Bahwa saksi mendengar kabar katanya Nurachman membeli tanah tersebut kepada salah satu pihak;
- Bahwa batas-batas tanah yang dikuasai oleh Nurachman tersebut sebelah utara jalan, sebelah timur jalan, sebelah selatan jalan, sebelah barat Tanah Kas Desa;
- Bahwa saksi kenal dengan Samhaji tersebut adalah Sekretaris Desa Majungan sebelum saksi menjadi Kepala Dusun Kobarung;
- Bahwa menurut kabar yang beredar sudah terbit sertifikat dan sampai saat ini digarap oleh Nurachman;
- Bahwa sebelum dikuasai oleh Nurachman, tanah tersebut berbentuk Bosem atau tempat penampungan air dan setelah dikuasai oleh Nurachman tanah tersebut berbentuk tambak garam;
- Bahwa Nurachman menguasai tanah tersebut pada tahun 2015;

Terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya pihak Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 469 An. NURACHMAN, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti T.1-1);
2. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 110 An. ROBBY SUGARA, yang selanjutnya pada Fotokopi dari Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti T.1-2);
3. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 87 An. SUPRIYONO, yang selanjutnya pada Fotokopi dari Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti T.1-3);
4. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 91 An. JUNAINAH, yang selanjutnya pada Fotokopi dari Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti T.1-4) ;
5. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00680 An. IMAM DASUKI, yang selanjutnya pada Fotokopi dari Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti T.1-5);
6. Fotokopi dari Fotokopi Leter C Desa Majungan Nomor : 646. An. MOH. SYAMHAJI, yang selanjutnya pada Fotokopi dari Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti T.1-6);
7. Fotokopi dari Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 821/2015, Desa Majungan, Kec. Pademawu, Kab.Pamekasan, yang selanjutnya pada Fotokopi dari Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti T.1-7);
8. Fotokopi dari Fotokopi Peta Blok 014 Desa Majungan, yang selanjutnya pada Fotokopi dari Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti T.1-8);
9. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 821/2015, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti T.1-9);
10. Fotokopi E-SPPT PBB Tahun 2024 An. NURACHMAN, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti T.1-10);
11. Fotokopi E-SPPT PBB Tahun 2024 An. H. MOH. JUFRI ALI, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti T.1-11);
12. Fotokopi SPPT milik Tanah Kas Desa masing - masing Tahun 2015 atas nama Perc Kades H. MOH. JUFRI ALI yang ada di Dusun Manikan, Dusun Morsongai, Dusun Partelon, dan Dusun Kobarung, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti T.1-12);
13. Fotokopi dari Fotokopi sesuai dengan ligalisir SSP dan SSPD-BPHTB Tahun 2015, yang selanjutnya pada Fotokopi dari Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti T.1-13);

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi Kwitansi Pembayaran dan Jual Beli Tanah, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti T.1-14);
15. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perjanjian antara Muhammad Syamhaji dengan P. Candra di Dusun Trokem, Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, yang selanjutnya pada Fotokopi dari Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti T.1-15);
16. Fotokopi Surat Undangan Musyawarah/Mediasi dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan Tahun 2018, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti T.1-16);
17. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 341 An. H. AHMAD ZAHRI yang selanjutnya pada Fotokopi dari Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti T.1-17);
18. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 470 An. 1. KARTINI, 2. JUHAIRIYAH, 3. MAFFTUHAH, yang selanjutnya pada Fotokopi dari Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti T.1-18);
19. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor B/78//RES.1.24/2024/Satreskrim tanggal 31 Januari 2024 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke 2, yang selanjutnya pada Fotokopi dari Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti T.1-19);

Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, serta telah diberi materai cukup kecuali bukti T.1-2, T.1-3, T.1-4, T.1-5, T.1-6, T.1-7 T.1-8, T.1-13, T.1-15, T.1-17, T.1-18 dan T.1-19 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsensi mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MASTUR yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya masalah sengketa lahan tambak garam;
 - Bahwa saksi tahu tentang obyek tanah sengketa tersebut.
 - Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu di sebelah Barat tanah Haji Jufri, sebelah Selatan sungai, sebelah Timur jalan setapak, sebelah jalan punya masyarakat yaitu tanah kepunyaan Haji Ahmad seluas + 2 (dua) Hektar dan sebelah Utara jalan;
 - Bahwa menurut peta desa yang saksi punya tanah obyek

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa terbit di persil 70 (tujuh puluh). Di persil 70 (tujuh puluh) tersebut tidak ada Tanah Kas Desa;

- Bahwa menurut buku DKHP (bukti pembayaran pajak) di Dusun Trokem tidak ada Tanah Kas Desa;
- Bahwa dasar pembuatan sertifikat sewaktu saksi mendampingi dari tim Ayudikasi (pembuatan sertifikat secara gratis) tersebut adalah menunjukkan peta desa, buku leter C;
- Bahwa saksi tahu terkait jual beli tanah antara Samhaji kepada Nurachman karena saksi yang menjadi perantaranya, atas dasar buku C desa dan buku DKHP (bukti pembayaran pajak) dan di akte jual beli ada tanda tangan saksi sebagai saksi;
- Bahwa di buku peta desa yang saksi pegang yaitu di persil 70 (tujuh puluh) itu awalnya tanah tersebut milik Haji Jufri yang merupakan tanah Hak Milik pribadi bukan Tanah Kas Desa;
- Bahwa letak tanah persil 37 (tiga puluh tujuh) yang ada di buku peta desa terletak di Dusun Mani'an;
- Bahwa obyek tanah sengketa bukan merupakan tanah percaton;
- Bahwa benar itu tanda tangan saksi di akte jual beli;
- Bahwa tanah persil 70 (tujuh puluh) yang ada di peta desa ada di Dusun Trokem. Letak tanah di persil 37 (tiga puluh tujuh) yang ada di peta desa tersebut berada di Dusun Mani'an;
- Bahwa dasar yang diajukan oleh Nurachman untuk pengajuan sertifikat tersebut adalah SPPT atas nama Haji Jufri;
- Bahwa saksi kenal dengan Samhaji yang merupakan Sekretaris Desa Majungan;
- Bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Nurachman tersebut sudah ada sertifikatnya No. 469. Terbit pada Tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi di sekitar obyek sengketa tidak ada tanah percaton yang ada hanya Tanah Hak Milik pribadi. Saksi tahunya pada waktu saksi mendampingi tim Ayudikasi;
- Bahwa saksi tahu dimana letak tanah percaton tersebut, yaitu ada di Dusun Partelon, ada di Dusun Mani'an, ada di Dusun Kobarung, ada di Dusun Morsongai yang keseluruhan seluas + 10 (sepuluh) Hektar sedangkan di Dusun Trokem tempat tanah sengketa tidak ada Tanah Kas Desa;
- Bahwa tanah sengketa tersebut berbentuk tanah tambak garam;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut adalah

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurachman. Nurachman membeli tanah tersebut kepada Samhaji dan mengenai harganya saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. ACHMAD MUZAMIL yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya masalah sengketa lahan tambak garam. Saksi mengelola tanah tersebut sejak Tahun 2015, sebelumnya tidak ada yang menggarap karena dulu tanah tersebut milik Haji Jufri dan saksi yang menggarapnya setelah tanah tersebut dikuasai oleh Nurachman;
- Bahwa saksi tahu tentang batas-batas tanah yang dikuasai oleh Nurachman tersebut, sebelah barat Jalan, sebelah timur jalan, sebelah selatan jalan, sebelah utara jalan;
- Bahwa Nurachman membeli tanah tersebut kepada Samhaji;
- Bahwa saksi kenal dengan Samhaji yang pada waktu itu menjadi Sekretaris Desa;
- Bahwa sebelum tanah sengketa tersebut menjadi tanah tambak garam, sebelumnya tanah tersebut berbentuk tanah pegunungan;
- Bahwa yang menggarapnya adalah saksi sendiri selama 3 (tiga) bulan sampai menjadi tanah tambak garam;
- Bahwa Nurachman membeli tanah tersebut kepada Samhaji tersebut karena tanah tersebut oleh Haji Jufri dihibahkan kepada orang tuanya Samhaji dan oleh orang tuanya Samhaji dihibahkan kepada Samhaji;
- Bahwa hubungan Haji Jufri dengan orang tuanya Samhaji adalah saudara kandung;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut adalah tanah Hak Milik bukan tanah percaton;

Terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. MUSLIH yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya masalah sengketa lahan tambak garam;
- Bahwa saksi mengelola tanah tersebut sejak Tahun 2018. Nurachman pernah menunjukkan sertifikat pada saat saksi bekerja di

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tambak garam milik Nurachman tersebut;

- Bahwa saksi pernah mendengar mendengar pada waktu Nurachman membeli tanah kepada Samhaji;
- Bahwa saksi kenal dengan Samhaji;
- Bahwa saksi tahu batas-batas obyek sengketa tersebut, yaitu di sebelah barat tanah Haji Jufri, di sebelah timur tanah milik Haji Ahmad, di sebelah selatan jalan, di sebelah utara pengaliran air;
- Bahwa sebelum Nurachman menguasai tanah tersebut, tanah tersebut dikuasai oleh Haji Jufri;
- Bahwa saksi bekerja di lahan tambak milik Nurachman tersebut sudah lama sejak Tahun 2018;

Terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya pihak Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah dan Surat Ukur Sertifikat Hak Milik No.469 Desa Majungan Atas nama Tergugat I (Nurachman), yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti T.II-1);
2. Fotokopi Warkah/Dokumen Permohonan Sertifikat Hak Milik No. 469 Desa Majungan atas nama Tergugat I(Nurachman), yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti T.II-2);
3. Fotokopi Berita Acara Pemberitahuan Pengaduan atau Mediasi telah selesai dalam Penanganan Sengketa Tanah nomor 201/600.35.28/IV/2023, tanggal 24 April 2023, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti T.II-3);
4. Fotokopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapang, nomor 01/600-35.28/PPS/VIII/2023. tanggal 16 Agustus 2023, yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti T.II-4);

Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, serta telah diberi materai cukup dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya pihak Kuasa Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 821/2015 yang selanjutnya pada Fotokopi tersebut diberi tanda (bukti TT-1);

Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, serta

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 8 Mei 2024;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulan secara elektronik;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kebenaran eksepsi tersebut untuk mengetahui apakah materi tersebut berdasarkan atau tidak berdasarkan hukum sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi dalam eksepsi pada pokoknya mendalilkan:

1. Eksepsi kompetensi absolut, karena Pengadilan Negeri Pamekasan tidak berwenang secara Kompetensi Absolut untuk mengadili dan memeriksa perkara ini, sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Eksepsi obscuur libelum, karena dalil yang digugat Penggugat sebagai objek sengketa aquo tidak jelas dan kabur, Penggugat telah keliru di dalam menguraikan status penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan objek hak atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I begitu pula batas-batas yang dimiliki oleh Tergugat I tidak sesuai apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat, dan dalam uraian posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk



3. Eksepsi error in persona, karena perbedaan nama penjual dimana dalam Akta Jual Beli seperti yang didalilkan oleh Penggugat adalah Samhaji sedangkan dalam alas hak Leter C/Buku Desa adalah Moh. Syamhaji, dan Penggugat bukanlah Pemilik Sertipikat Hak Pakai Nomor 02 atas nama Pemerintah Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan berkedudukan di Pamekasan, tetapi Penggugat adalah Kepala Desa Majungan yang saat ini masih aktif menjabat dan dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa eksepsi merupakan bagian dari jawaban Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya membuat bantahan-bantahan tertentu, yaitu suatu tangkisan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi pada dasarnya hanya mempersoalkan keabsahan formal dari gugatan Penggugat. Namun pada perkembangannya, ternyata eksepsi tidak menyangkut masalah keabsahan formal belaka, tetapi juga menyangkut pokok perkara yang menentukan dapat tidaknya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Kuasa Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa menurut Kuasa Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi, Pengadilan Negeri Pamekasan tidak berwenang secara Kompetensi Absolut untuk mengadili dan memeriksa perkara ini karena seharusnya perkara ini adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini, Pengadilan Negeri Pamekasan telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 19 April 2024 yang pada pokoknya menolak Eksepsi Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan menyatakan Pengadilan Negeri Pamekasan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian materi eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

2. Eksepsi obscur libelum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obscur libel adalah suatu surat gugatan yang formulasinya tidak jelas, tidak terang atau gelap, dimana

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk



dalam praktiknya dikenal beberapa hal yang dapat menjadikan suatu gugatan dianggap kabur, diantaranya adalah dalil gugatan atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan, atau ketiadaan salah satunya, tidak jelasnya objek sengketa, petitum gugatan yang tidak jelas, sehingga tidak jelas apa yang dituntut, dan gugatan yang diajukan mengandung unsur *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk mempertimbangkan kebenaran materi eksepsi ini haruslah memasuki pertimbangan atas pokok perkara yang tentu saja tidak Majelis Hakim lakukan dalam bagian eksepsi ini, sehingga eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

3. Eksepsi *error in persona*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi hendak mempersoalkan adanya perbedaan nama penjual dan konstruksi gugatan mengenai siapa yang bertindak sebagai Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam setiap gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, gugatannya mengandung sengketa atau perselisihan di antara dua pihak atau lebih;

Menimbang, bahwa hal pokok yang harus dipegang dalam masalah tersebut adalah siapa yang berkepentingan maka dia yang harus menggugat, dengan demikian harus jelas siapa yang menggugat dan kepentingan apa yang ingin dipertahankan atau dicapai pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu juga yang pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas, keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, demikian juga sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (M. Yahya Harahap, S.H., 2008);

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum acara perdata, *Unrechts Bevoegheid* merupakan salah satu bentuk cacat formil (*error in persona*) dalam hal tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian menuntut pembatalan perjanjian, atau seorang yang bertindak untuk mewakili kelompok atau perseroan atau **sebagai pejabat publik didudukkan sebagai pribadi** bukan

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kelompok (memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3175/K/Pdt/1983 tanggal 17 Januari 1985);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa kepala desa berwenang (antara lain) untuk mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya telah mengonstruksikan dirinya dengan redaksi sebagai berikut:

"SUBAHNAN, NIK 3528020307850003, lahir di Pamekasan 3 Juli 1985, Laki-laki, Agama Islam, Jabatan sebagai Kepala Desa Majungan, alamat Dusun Kobaerung Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Majungan... dan seterusnya";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dalil-dalil gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi sejatinya berkehendak untuk mendudukkan dirinya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Majungan, akan tetapi ternyata Penggugat telah keliru karena meskipun terdapat redaksi "bertindak untuk dan atas nama" namun dengan konstruksi redaksi yang demikian **tetap menonjolkan** bahwa yang maju dan bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini adalah subyek hukum pribadi bernama "Subahnan" sedangkan yang seharusnya **dikedepankan** adalah subyek hukum publik "**Pemerintah Desa Majungan yang dalam hal ini diwakili oleh kepala desa yang bernama Subahnan, dan seterusnya**";

Menimbang, bahwa konstruksi yang demikian juga berlaku terhadap penyebutan subyek hukum seperti instansi atau lembaga pemerintahan lainnya, dimana yang dikedepankan adalah nama instansi atau lembaga pemerintahan terkait, setelah itu diikuti dengan penyebutan pejabat yang secara hukum berhak untuk mewakili di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat Konvensi telah tidak tepat atau keliru dalam mendudukkan dirinya sendiri sebagai Penggugat Konvensi, maka dalam gugatan telah terjadi cacat formil berupa error in persona sehingga atas alasan tersebut terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata eksepsi Kuasa Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi mengenai hal

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas telah beralasan menurut hukum, sehingga eksepsi tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa masih terdapat eksepsi lainnya yang belum dipertimbangkan, namun oleh karena salah satu eksepsi dari Kuasa Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi telah dikabulkan maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat urgensinya untuk mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi berikutnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusan nomor 2895 K/Pdt/1995 berpendapat bahwa, "karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.";

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan gugatan Penggugat Konvensi sebagai gugatan yang tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut materi pokok dari gugatan Penggugat Konvensi tersebut;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa demi tersusunnya putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan, maka pertimbangan Majelis Hakim atas gugatan konvensi mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui putusan nomor 1057 K/Sip/1973 mempertimbangkan bahwa, "Karena gugatan dalam rekonvensi tidak didasarkan atas inti gugatan dalam konvensi melainkan berdiri sendiri (terpisah), dengan tidak dapat diterimanya gugatan dalam konvensi, tidak dengan sendirinya gugatan dalam gugatan rekonvensi ikut tidak dapat diterima.";

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa gugatan konvensi mengandung cacat formal karena Penggugat Konvensi telah salah dalam mengonstruksikan dan mendudukkan dirinya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan rekonvensi ini terlihat berdiri sendiri dan terpisah dengan gugatan konvensi namun yang patut menjadi catatan adalah Penggugat Rekonvensi tetap mendasarkan gugatannya pada

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa yang sama, yang terkait dengan Pemerintah Desa Majungan sebagai subyek hukum. Padahal dalam rangka mempertimbangkan kebenaran gugatan reconvensi secara maksimal dan komprehensif, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kebenaran dari keberadaan obyek sengketa yang didalikan sebagai Tanah Desa;

Menimbang, bahwa dalam hemat Majelis Hakim, untuk kepentingan itu maka membutuhkan kehadiran Pemerintah Desa Majungan dengan konstruksi sebagaimana yang telah Majelis Hakim kemukakan dalam pertimbangan atas gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gugatan reconvensi ini sejatinya bukanlah suatu gugatan reconvensi yang berdiri sendiri karena ternyata memiliki hubungan yang sangat erat (*innerlijke samen hangen*) sedemikian rupa dengan gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada rangkaian pertimbangan di atas, oleh karena gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka sudah sepatutnya gugatan reconvensi ini juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya tidak ada urgensi lagi untuk mempertimbangkan lebih lanjut materi pokok perkara gugatan reconvensi;

Dalam Konvensi dan Reconvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Reconvensi:

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024 oleh kami Anton Saiful Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., M.H., dan Muhammad Dzulhaq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 dengan dihadiri oleh Herman Hidayat, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi, S.H., M.H.

Anton Saiful Rizal, S.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Herman Hidayat

Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
-	Biaya Panggilan dan PNB	Rp. 140.000,-
-	ATK/Administrasi	Rp. 50.000,-
-	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 750.000,-
-	Biaya sumpah saksi	
	Rp. 60.000,-	
-	Materai	
	Rp. 11.000,-	
-	Redaksi	
	Rp. 10.000,-	

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.1.051.000,-
(satu juta lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)